

**SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA  
PALANGKA RAYA  
(Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**NOVIANI**

**NIM: 1504120454**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2019 M/ 1440 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)**

NAMA : Noviani

NIM : 1504120454

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Agustus 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI**  
NIP. 198207072006041003

  
**Isra Misra, M.Si**  
NIP. 199209092018091002

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
**Dr. Sabian, S.H, M.Si**  
NIP. 196311091992031004

  
**Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si**  
NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Agustus 2019

**Saudari Noviani**

Kepada

Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi

**FEBI IAIN Palangka Raya**

Di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Noviani

NIM : 1504120454

Judul : **SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN  
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA  
(Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI**  
**NIP. 198207072006041003**

  
**Isra Misra, M.Si**  
**NIP. 199209092018091002**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)** oleh Noviani NIM: 1504120454 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Agustus 2019

Palangka Raya, 1 September 2018

### Tim Penguji

1. **Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si** (.....)  
Ketua Sidang
2. **Ali Sadikin, SE, MSi** (.....)  
Penguji Utama/I
3. **Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI** (.....)  
Penguji II
4. **Isra Misra, M.Si** (.....)  
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Sabian, S.H, M.Si**  
NIP. 195406301981032001

**SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA  
(Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)**

**ABSTRAK**

**Oleh: Noviani**

Sebagian besar aktifitas perdagangan tidak akan terlepas dari penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), begitupula dengan pasar tradisional modern Kahayan yang merupakan salah satu pasar milik pemerintah kota Palangka Raya. Alat UTTP memiliki manfaat bagi pelaku usaha untuk mengukur berat atau nilai barang yang diperjualbelikan. Alat UTTP harus tepat dan akurat hasil penimbangannya yaitu dengan dilakukan tera dan tera ulang. Namun pelayanan kemetrologian di pasar Kahayan berupa tera ulang, pengawasan maupun penyuluhan kemetrologian belum terlaksana dengan baik sejak diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pelayanan kemetrologian sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kota Palangka Raya yang sebelumnya adalah wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya, serta pedagang pasar sebagai informan. Sedangkan objek penelitian yaitu sistem pelayanan kemetrologian di pasar Kahayan pada bidang tera ulang timbangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Sistem pelayanan kemetrologian pada bidang tera ulang timbangan dipasar Kahayan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam UUML, pelayanan yang diberikan hanya tera ulang timbangan setiap satu tahun sekali tanpa adanya penyuluhan ataupun pengawasan kemetrologian. (2) Mekanisme pelayanan tera ulang di pasar Kahayan adalah dengan mengadakan posko sidang tera ulang dan membagikan undangan tera ulang kepada pedagang serta melakukan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan cap tanda tera pada timbangan pedagang.

Kata kunci: UTTP, tera ulang, pelayanan kemetrologian.

**METROLOGICAL SERVICE SYSTEM BY THE DEPARTMENT OF  
INDUSTRY AND TRADE CITY OF PALANGKA RAYA  
(Study on the Kahayan Market of Palangka Raya)**

**ABSTRACT**

**By: Noviani**

*Most trading activities will not be separated from the use of measuring instruments, measure, weigh and equipment, nor with the traditional market modern Kahayan which is one of the markets owned by the city of Palangka Raya. The measuring instruments, measure, weigh and equipment tools has benefits for businesses to measure the weight or value of the goods being traded. The measuring instruments, measure, weigh and equipment tools must be accurate and precise, the results of the weighing are carried out by tera and repeated tera. However, metrological services at the Kahayan market in the form of re-tera, supervision and counseling of metrology have not been carried out well since the enactment of Law number 23 of 2014 concerning regional governments which state that metrological servise are fully carried out by the city government of Palangka Raya which was previously the authority of the regency/city government.*

*This research uses descriptive qualitative research methods. The subjects of this study were the Legal Metrology regional engineering implementation unit of the Department of Industry and Trade of the city of Palangka Raya, and market traders as informants. While the object of research is the metrological service system at the Kahayan market in the field of scales. Data collection techniques are using observation, interview and documentation techniques. The data validation techniques uses source triangulation technique, which is collecting data and similar information from a variety of different sources.*

*The results of this study are: (1) The metrological service system in the field of scales in the Kahayan market has not been running well as stated in the Legal Metrology Law, the services provided are only repeated scales once a year, without any counseling or monitoring of metrology. (2) The mechanism of re-service in the Kahayan market is by holding a re-session post and distributing the invitations to the merchant as well as checking, testing and affixing the stamp mark on the traders' scales.*

**Keywords:** *The measuring instruments, measure, weigh and equipment; re-tera and metrological services.*

## KATA PENGANTAR

*Bissmillaahirrohmaanirrohiim*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I. selaku pembimbing I dan bapak Isra Misra, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan

meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
6. Kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan terimakasih pula telah memberikan data dan informasi berkaitan dengan judul penelitian saya.
7. Kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Demikian juga untuk semua keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
8. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya kelas B yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Agustus 2019  
Penulis,

**NOVIANI**  
**NIM. 150412045**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**SISTEM PELAYANAN KEMETROLOGIAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)**” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



**NOVIANI**

**NIM. 1504120454**

## MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ  
أَوْ وَّزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۵  
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۶

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4) pada suatu hari yang besar (5) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (6).”

(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-6)



## PERSEMBAHAN



*Atas ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini kepada*

- ❖ *Untuk TuhanKu Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia serta kasih sayang dari Engkau, hamba-Mu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan yang datang, semoga hamba selalu mengingat-Mu, selalu taat dan selalu dekat dengan-Mu.*
- ❖ *Teruntuk ayah dan ibuku tercinta Imansyah dan Sri Wahyuni, permberi kontribusi terbesar dalam hidupku, yang selalu mendukung apapun yang dihadapi anakmu. Ku persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta doa-doa yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku. Terimakasih atas semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan, yang bahkan seujung kuku pun anakmu tidak dapat membalasnya. Semoga kebaikan kalian menjadi amal jariyah dan pahala. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan-Nya, selalu dalam dekapan kasih sayang-Nya, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang hingga saatnya anakmu ini bisa membuat kalian bangga dan bahagia di dunia maupun akhirat.*
- ❖ *Teruntuk my lovely sister (Fitri Khotijah) and brothers (Rachmat Hidayatullah dan Muhammad Al-Faridzi) semoga kalian tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholehah, menjadi kesayangan Allah SWT dan kebanggaan keluarga terutama mama dan abah. Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun kadang canda selalu diselimuti dengan pertengkaran, tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan pernah bisa tergantikan. Maafkan kakak yang belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi kakak janji akan selalu kebersamai kalian dan mengusahakan yang terbaik untuk kalian.*

- ❖ *Untuk sahabat-sahabatku Marina, Tika, Mba Naim, Mba Dew, Amay, Mirna, Lusy terimakasih atas bantuan, nasihat, canda tawa dan tangis, terimakasih selama ini sudah bersedia kebersamai, menyemangati dan memberikan warna-warni dalam kehidupan perkuliahan.*
  
- ❖ *Untuk teman-teman seperjuangan Ekonomi syariah angkatan 2015 khususnya kelas B, semoga Allah selalu mencintai kita dan meridhoi perjuangan kita, semoga kita dapat menjadi insan yang bertaqwa, sukses dunia maupun akhirat. Terimakasih telah membagi ilmu dan semua kenangannya selama ini.*
  
- ❖ *Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah turut memberikan kontribusi bantuan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, Allahumma Amin*



## PEDOMAN LITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ص	Syin	sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

زَكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ--اَ--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ--اَ--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--اَ--	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ--يَ--	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ--وَ--	Dhommah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbuṭah* hidup

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.

## 2. *Ta Marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl  
rauḍatul-aṭfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah  
al-Madīnatul-Munawwarah

## E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā  
نَزَّلَ : nazzala  
الْبِرِّ : al-birr  
الْحَجُّ : al-h}ajju



## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

## G. Hamzah ( ء )

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya

terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَاؤْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muhammadun illā rasūl  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-  
Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathūn qarīb  
لِلَّهِ : Lillāhi al-amru jamī'an  
الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamī'an

Sumber: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	18
1. Pelayanan .....	18
2. Perlindungan Konsumen.....	23

3. Neraca Syariah .....	28
4. Alat-alat UTTP.....	33
C. Kerangka Pikir .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	43
1. Waktu Penelitian.....	43
2. Tempat Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
1. Subjek Penelitian .....	45
2. Objek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Teknik Observasi .....	47
2. Teknik Wawancara.....	47
3. Teknik Dokumentasi .....	48
F. Metode Pengabsahan Data .....	49
G. Analisis Data .....	50

### **BAB IV PEMAPARAN DATA**

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya.....	53
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya .....	53
2. UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya .....	57
B. Penyajian Data .....	60
1. Sistem Pelayanan Kemetrolgian Pada Bidang Tera Ulang Timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya .....	60

2. Mekanisme Pelayanan Tera Ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Kahayan .....	68
C. Analisis Hasil Penelitian .....	72
1. Sistem Pelayanan Kemetrolagian Pada Bidang Tera Ulang Timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya .....	72
2. Mekanisme Pelayanan Tera Ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Kahayan .....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku .....	92
B. Jurnal Internasional .....	94
C. Skripsi .....	94
D. Undang-Undang .....	95

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR SINGKATAN

Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UTTP	:	Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
BDKT	:	Barang Dalam Keadaan Terbungkus
Perda	:	Peraturan daerah
UU	:	Undang-Undang
ML	:	Metrologi Legal
UUML	:	Undang-Undang Metrologi Legal
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD ML	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
PERMENDAG	:	Peraturan Menteri Perdagangan
DinKes	:	Dinas Kesehatan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementrian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penguatan pasar dalam negeri yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, alat ukur, serta satuan ukuran. Dalam metrologi terdapat ilmu tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi, tera dan tera ulang serta akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia modern metrologi berperan penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan oleh Badan Metrologi Legal.

Alat ukur yang digunakan harus tepat dan akurat hasil penimbangannya sehingga tidak merugikan konsumen. Kegiatan yang wajib dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah tera dan tera ulang. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yaitu untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat UTTP.

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang



tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Dalam siklus satu tahun masa peneraan, akan dilakukan pengawasan UTTP guna memastikan timbangan yang sudah ditera memiliki akurasi dan ketetapan ukuran. Tera ulang dilakukan dengan cara diampelas ataupun ditambah pemberat, sementara timbangan yang telah rusak diperbaiki ulang agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tera ulang timbangan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari kecurangan para penjual. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha. Tindakan pengurangan timbangan tentunya sangat merugikan pembeli dan juga akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pedagang. Dengan melakukan tera atau melakukan pengukuran ulang terhadap timbangan pedagang, diharapkan akan menjadi solusi dalam meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga penjualan pedagang tidak menurun dan masyarakat tidak dirugikan, sehingga kepercayaan antar masyarakat kembali terbangun.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli.<sup>1</sup> Dimulai dari perdagangan dipasar sampai dengan perdagangan barang mulia sekalipun selalu menggunakan timbangan. Definisi dari timbangan itu sendiri adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk pengukuran massa atau berat suatu benda. Di dalam Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan alat ukur ialah alat

---

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, *Wewenang Hisbah Dalam Perdagangan*, Pekanbaru: Suska Press, 2007, h.1.

yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.<sup>2</sup>

Salah satu contoh timbangan adalah timbangan dengan bandul pemberat atau timbangan duduk (seperti yang terdapat dipasar ikan atau sayur), biasanya menggunakan massa pembanding yang lebih kecil dengan lever atau tuas yang panjang dengan mengikuti hukum tuas dan persamaan momen. Kegunaan timbangan duduk atau sering disebut sebagai timbangan bebek ini yaitu untuk menimbang dagangan pasar sesuai dengan beratnya timbangan pasar dengan bandul. Timbangan ini memiliki wadah timbangan yang menyerupai kepala bebek yang berfungsi sebagai tempat meletakkan barang yang akan ditimbang, tubuh/badan timbangan digunakan untuk melihat kesesuaian barang yang ditimbang dan bandul timbangan yang digunakan untuk menentukan berapa berat barang yang akan ditimbang.

Pasar Kahayan yang terletak di jalan Tjilik Riwut Km 1,5 Palangka Raya merupakan pasar tradisional terbesar kedua di Palangka Raya setelah pasar blauran atau pasar besar. Pasar ini merupakan pasar tradisional modern milik Pemko Palangka Raya. Pasar Kahayan mendapatkan predikat 'Pasar

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Aman' tahun 2019 tingkat nasional yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat. Untuk menjadi pasar aman, maka harus aman dari segala sesuatunya, baik sarana prasarana pasar ataupun peranan pedagang dalam menjual barang dagangannya yang harus aman dari segala macam bahan berbahaya serta adil dalam perdagangannya. Selain Dinkes, maka dinas seperti Disperindag juga turut mempunyai kewenangan maupun peran untuk mewujudkan agar Pasar Kahayan benar-benar mampu menjadi pasar aman.

Pasar Kahayan merupakan salah satu pasar pasar tertib ukur milik Pemko Palangka Raya. UPTD Metrologi Legal di bawah naungan Disperindag kota Palangka Raya melakukan tera ulang timbangan untuk tertib ukur setiap satu tahun sekali di pasar Kahayan sesuai dengan ketentuan UU No.2/1981 tentang tera ulang. Jadi tera ulang ini bersifat wajib dilakukan setiap tahun untuk peneraan UTTP yang dimiliki pedagang. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan ukuran yang dipersyaratkan serta melindungi konsumen dari kebenaran dan ketetapan ukuran saat bertransaksi.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Oktober 2018 yang dilakukan oleh peneliti di Disperindag Kota Palangka Raya mendapatkan hasil bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Pelayanan Kemetrologian sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya, dimana urusan ini sebelumnya berada di level Provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam subttansi Kemendag No 78 tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal menyebutkan bahwa pengawasan

UTTP sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Dalam proses Prasarana Personil Pendanaan dan Dokumen Metrologi Legal (P3D ML) Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya terealisasi sehingga pelayanan kemetrologian berupa pengawasan UTTP belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga dengan timbangan yang ada dipasar Kahayan Kota Palangka Raya, terhitung sejak tahun 2015 pengawasan UTTP dan penyuluhan tera ulang belum pernah dilakukan kembali.

Kevakuman pada pelayanan kemetrologian berupa pengawasan dan penyuluhan kemetrologian menyebabkan kondisi timbangan pedagang di pasar Kahayan tidak sesuai dengan standarisasi Metrologi Legal. Masih banyak timbangan pedagang yang tidak bertanda tera sah, dengan anak timbangan yang masih menggunakan paku yang dililitkan serta gula sebagai pengganti anak timbangan yang hilang. Ada beberapa pedagang yang mengakali timbangannya yang rusak dengan meletakkan batu di bawah timbangan tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian pada konsumen dikarenakan kebenaran timbangan di pasar Kahayan belum terjamin sepenuhnya.

Sehubungan untuk memastikan pemaparan tersebut di atas sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan maka perlu dilakukan penelitian. Oleh karena itu maka peneliti ingin mendalami lebih jauh tentang sistem pelayanan kemetrologian dengan judul **Sistem Pelayanan Kemetrologian**

**Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Studi Di Pasar Kahayan Palangka Raya).**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang judul skripsi peneliti yang telah dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelayanan kemetrolgian pada bidang tera ulang timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana mekanisme pelayanan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar Kahayan?

**C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pelayanan kemetrolgian pada bidang tera ulang timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya.
2. Untuk menganalisis mekanisme pelayanan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar Kahayan.

**D. Batasan Masalah**

Mengingat begitu banyaknya pembahasan masalah seperti permasalahan dalam penelitian yang telah di uraikan di atas, maka peneliti

membatasi pembahasan dalam skripsi ini hanya mengenai **Sistem Pelayanan Kemetrolgian Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Studi Di Pasar Kahayan Palangka Raya)** yang berupa pelayanan tera ulang timbangan manual (bukan otomatis) yaitu timbangan meja beranger di pasar Kahayan. Adapun hal-hal yang tidak termasuk dalam pembahasan di atas, peneliti tidak menguraikannya secara detail.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kemetrolgian.
- b. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia terutama masalah dalam timbangan.
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang ekonomi Islam.
- d. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai realisasi tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelayanan tera ulang serta menumbuhkan kesadaran dan antusiasme masyarakat khususnya pedagang pasar tentang pentingnya tera ulang.
- d. Bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan sebagai evaluasi pelaksanaan pelayanan UPT Metrologi Legal untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif kepada masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pelayanan tera ulang sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- e. Bagi peneliti yaitu agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam berbagai hal terutama dalam bidang kemetrologian.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari 5 Bab, yaitu secara rinci adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, di dalam bab ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

- BAB II** Kajian Pustaka, di dalam bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori yang meliputi sistem pelayanan, kemetrolgian, timbangan, perdagangan dan pasar, dilanjutkan dengan kerangka pikir.
- BAB III** Metode Penelitian, di dalam bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang termasuk ke dalam bagian ini yaitu, waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV** Hasil penelitian dan analisis yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam bab III tentang metode penelitian.
- BAB V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan didapatkan beberapa penelitian, yakni sebagai berikut:

1. **Yudha Hadian Nur**, (2013) meneliti tentang “Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang”. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, data terdiri dari data sekunder dan data primer. Sebagian data yang menjelaskan dimensi Kapasitas UPT Metrologi dalam melakukan penyuluhan, pengawasan, dan tera timbangan merupakan data sekunder yang diambil dari profil kelembagaan UPTD metrologi di daerah. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei (pengamatan atau wawancara dengan menggunakan kuesioner yang dipersiapkan terlebih dahulu) langsung kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagai bagian dari Metrologi Legal di Indonesia mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah, akibat kurangnya

kepedulian pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota dalam mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang kurang memadai, adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata sebagai sumber retribusi PAD, penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau rotasi kerja lintas instansi, dan keterbatasan pengembangan kompetensi SDM metrologi daerah, peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat, serta kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat rendah, padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.<sup>3</sup>

2. **Zakiah**, (2014) meneliti tentang “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru”. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama: Bagaimana Pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian Dan perdagangan terhadap penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru? Kedua: Apa faktor pendukung, kendala dan upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak konsumen?

---

<sup>3</sup>Yudha Hadian Nur. ”Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang”, Skripsi, Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri, 2013, t.d.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *empiris* atau penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung melalui observasi, angket dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, angket dan wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dan ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru telah dilakukan melalui beberapa upaya pengawasan yang dilakukan diantaranya membuka pelayanan tera dan tera ulang timbangan, baik itu timbangan dan alat ukur pedagang yang manual dan elektrik. Namun pengawasan untuk pasar tradisional belum terlaksana secara efektif, hal ini berdasarkan perlindungan konsumen terhadap UTTP sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan UTTP, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dalam transaksi jual beli, hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan UTTP.

Karena terlalu luasnya wilayah kerja Disperindag sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan hak-hak konsumen belum terlaksana. sanksi bagi pelaku usaha belum memberi efek jera atas temuan hasil pengawasan penerapan UTTP, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menaati undang-undang, kurangnya kerja sama dari konsumen, produsen dan lembaga pemerintah, Kurangnya anggaran biaya, serta kurangnya sosialisasi kebijakan dan pengetahuan wajib tera pada pedagang pasar tradisional.<sup>4</sup>

3. **Rasgi Suyasman**, (2016) meneliti tentang “Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Lokasi penelitian di UPTD Metrologi Legal dan dinas KOPERINDAG Kota Pariaman. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran dari para pedagang yang dapat menimbulkan kendala pada pelaksanaan tera ulang. Terbukti di Pasar tradisional Kota Pariaman masih ditemukannya timbangan tidak bertanda tera sah tahun 2016, hal ini dapat mempengaruhi ukuran pada timbangan tersebut. Pada tahun 2015 hanya berjumlah 75

---

<sup>4</sup>Zakiah, ”Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru”, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014, t.d.

timbangan meja yang melakukan tera ulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja yang digunakan pedagang di pasar tradisional kota Pariaman.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tera ulang timbangan meja di Pasar tradisional kota Pariaman sudah terlaksana setiap satu tahun sekali berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang terdapat pada Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun. Kendala pada pelaksanaan tera ulang ini adalah kurangnya kesadaran pedagang dan penegak hukumnya dalam memberikan penindakan hukum masih belum memberikan efek jera terhadap pedagang. Penindakan hukum yang diberikan hanya berupa sanksi teguran, sehingga kurang memberikan efek jera. Kurangnya ketegasan dalam penindakan hukum yang dapat berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang.<sup>5</sup>

4. **Ifta Qiyaturrochimah**, (2018) meneliti tentang “Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras Kota Palangka Raya”. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama: Bagaimana praktik melebihi timbangan dalam jual beli ikan beras di Kota Palangka Raya? Kedua: Bagaimana praktik melebihi timbangan dalam jual beli ikan beras di Kota Palangka Raya dalam perspektif Ekonomi Islam?

---

<sup>5</sup>Rasgi Suyasman, “Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen”, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2016, td.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah 5 orang pedagang yang melebihkan timbangan dalam jual beli beras di kota Palangka Raya dengan kriteria beragama Islam, melebihkan timbangan dan bersedia diwawancarai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi teori yaitu membandingkan teori dengan data yang didapat di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktir melebihkan timbangan dalam jual beli beras di pasar Kahayan sudah menjadi kebiasaan pedagang, karena sekarang banyak pedagang yang mengambil keuntungan menggunakan berbagai macam cara seperti mengurangi timbangan. Timbangan yang dilebihkan itu jauh lebih baik daripada mengurangi, karena dikhawatirkan timbangan yang dimiliki penjual tersebut rusak atau tidak sesuai dengan takaran sebenarnya, karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi.<sup>6</sup>

5. **Deti Kurniasih**, (2018) meneliti tentang “Studi Praktir Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh”. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama: Bagaimana praktik pelaksanaan timbangan duduk dalam proses jual beli ikan di pasar Pangkoh? Kedua: Bagaimana

---

<sup>6</sup>Ifta Qiyaturrochimah, “Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras Kota Palangka Raya”, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, td.

praktik pelaksanaan timbangan yang jujur dan adil dalam proses jual beli ikan di pasar Pangkoh?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria lama berdagang dan jenis dagangan yang dijual. Subjek penelitian ini adalah 3 orang pedagang dan 4 orang pembeli yang sering berbelanja ikan di pasar Pangkoh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi timbangan duduk yang dimiliki pedagang ada beberapa yang sudah memenuhi standar penimbangan serta ada beberapa pedagang yang masih kurang memperhatikan ketetapan ketika menimbang. Kejujuran dan keadilan pedagang masih minim, bahkan mereka juga tidak segan untuk mengurangi takaran ketika menimbang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Deti Kurniasih, “Studi Praktir Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh”, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, td.

**TABEL 2.1**  
**PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN POSISI PENELITIAN**

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yudha Hadian Nur, (2013) meneliti tentang “Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang”.	Meneliti tentang penggunaan alat UTTP oleh badan metrologi dalam perdagangan.	Perbedaannya yaitu dimana penelitian ini membandingkan penggunaan alat UTTP pada tiga daerah yang berbeda serta pelayanan dan perkembangan alat UTTP pada daerah tersebut, sedangkan penulis meneliti tentang pelayanan kemetrologian dan berfokus hanya pada satu pasar yang dipilih oleh peneliti.
2.	Zakiah, (2014) meneliti tentang “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru”.	Meneliti tentang Pelaksanaan Disperindag terhadap penerapan UTTP.	Perbedaannya yaitu dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dan upaya serta kendala dalam melindungi hak konsumen, sedangkan penulis meneliti tentang pelayanan kemetrologian yang dilakukan oleh badan Metrologi untuk para pedagang.
3.	Rasgi Suyasman, (2016) meneliti tentang “Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen”.	Meneliti tentang pelaksanaan tera ulang oleh balai Metrologi.	Perbedaannya yaitu dimana penelitian ini mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang Undang Metrologi Legal serta kendala badan metrologi dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen beserta solusinya, sedangkan penulis meneliti tentang pelayanan kemetrologian berupa tera ulang timbangan pedagang yang dilakukan disperindag.
4.	Ifta Qiyaturochimah, (2018) meneliti tentang “Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras Kota Palangka Raya”	Meneliti tentang penggunaan alat timbang oleh pedagang di pasar.	Perbedaan yaitu dimana penelitian ini mengenai praktik melebihi timbangan di pasar, sedangkan penulis meneliti tentang pelayanan kemetrologian pada tera ulang timbangan di pasar.
5.	Deti Kurniasih, (2018) meneliti tentang “Studi Praktit Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh”.	Meneliti tentang penggunaan alat timbang oleh pedagang di pasar.	Perbedaan yaitu dimana penelitian ini mengenai praktik timbangan duduk di pasar ikan, sedangkan peneliti meneliti tentang pelayanan kemetrologian pada tera ulang timbangan di pasar oleh Disperindag.

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2019.



## B. Kajian Teori

### 1. Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>8</sup> Pelayanan menurut Gronroos adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.<sup>9</sup>

*In economics and marketing, a service is the non-material equivalent of a good. Service provision has been defined as an economic activity that does not result in ownership, and this is what differentiates it from providing physical goods. It is claimed to be a process that creates benefits by facilitating either a change in customers, a change in their physical possessions, or a change in their intangible assets.<sup>10</sup>*

Terjemah dari teks di atas:

Dalam ekonomi dan pemasaran, suatu layanan adalah setara dengan non-material dari suatu barang. Penyediaan layanan telah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak mengakibatkan kepemilikan, dan inilah yang

---

<sup>8</sup>M Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.212.

<sup>9</sup>Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, h.10.

<sup>10</sup>Paul P.Maglio, *Steps Toward a Science of Service System*, Journal of Alamaden Services Research, Januari 2007, h.11.

membedakannya dari penyediaan barang fisik. Hal itu diklaim sebagai suatu proses yang menciptakan manfaat dengan memfasilitasi perubahan dalam pelanggan, perubahan dalam kepemilikan fisik mereka, atau perubahan dalam aset tidak berwujud mereka.

Menurut Sinambela pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individu, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang dan jasa. Produk barang dan jasa ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemberian layanan dilaksanakan secara terbuka, efisien, efektif dan tidak diskriminatif.<sup>11</sup>

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi*, h.11.

<sup>12</sup>Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, h.1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan defnisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara spesifik, pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sementara dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya.

Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional, baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian pelayanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel dan

optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik.<sup>13</sup>

Menurut Sudarsono pembicaraan tentang pelayanan kepada masyarakat akan melibatkan empat unsur yang terkait yaitu adalah pihak pemerintah atau birokrasi yang melayani, pihak masyarakat yang dilayani, terjalin hubungan antara yang melayani dan dilayani, kemudian adanya pengaruh lingkungan diluar birokrasi dan masyarakat seperti politik, sosial, budaya dan sebagainya.

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang memadai. Diantaranya terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting yaitu:

- a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada pembuatan atau tindakan yang berikutnya.
- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja yang berdasarkan keahlian dan fungsinya.
- d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat kerja yang tinggi.

---

<sup>13</sup>Hayat, *Manajemen Pelayanan*, h.22.

- e. Faktor kemampuan atau keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kerja, mengadakan pendidikan dan latihan khusus.
- f. Faktor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala kegiatannya, fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.<sup>14</sup>

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aspek kualitas menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan birokrasi pemerintah dapat dicapai bila birokrasi pemerintah mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (aparatur birokrasi) yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam rangka menyusun strategi pelayanan.<sup>15</sup>

Menurut Albrecht dan Zemke dalam kutipan buku Dwiyanto, kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi layanan, strategi dan pelanggan (*customers*). Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula.

Suatu sistem yang baik memiliki dan menerapkan prosedur pelayanan yang jelas dan pasti serta mekanisme kontrol di dalam dirinya. Sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi secara mudah dapat

---

<sup>14</sup>Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h.82.

<sup>15</sup>Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi*, h.12.

diketahui. Kaitannya dengan sumber daya manusia, dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan yang baik. Selain itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Organisasi harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan pengguna dalam menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.<sup>16</sup>

## 2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas kegunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) menerangkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat

---

<sup>16</sup>Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi*, h.13.

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h.1.

konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

a. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu, asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.<sup>20</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
- 2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu.

---

<sup>19</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, h.10.

<sup>20</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.33.



- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.<sup>22</sup>

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

---

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 9.

<sup>22</sup>Burhannuddin, *Pemikiran Hukum*, h.5.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>23</sup>

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>23</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.13.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **3. Neraca Syariah**

Neraca atau timbangan adalah alat yang di pakai untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disama artikan dengan menimbang.

Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.<sup>24</sup>

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas:

- a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

---

<sup>24</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.260.

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dimana prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersifat jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil.<sup>25</sup> Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>26</sup>

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Pada waktu menakar hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar dan adil. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara : 181-183 dijelaskan:

---

<sup>25</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h.184.

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*”, Bandung: Penerbit Jabal, 2010, h.285.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ١٨٣

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183).”<sup>27</sup>

Ayat ini menerangkan tentang penduduk Madyan, kaum Nabi Syuaib yang berbuat dosa dengan mengerjakan kejahatan di antaranya dengan mengurangi timbangan dan takaran pada waktu menjual dan membeli, membuat rekayasa pasar untuk menurunkan harga barang-barang sehingga mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang sangat rendah dan mereka suka membuat kerusuhan. Karenanya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Syuaib as menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Caranya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan pada saat transaksi terjadi, yaitu dengan memberikan timbangan yang adil dan lurus sebagaimana mestinya. Semua aturan ini ditegakkan supaya tidak ada orang lain yang dirugikan.<sup>28</sup>

Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang

---

<sup>27</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*”, h.374.

<sup>28</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, h.265.

curang tersebut. Ancama ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Mutaffifin: 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3)).”<sup>29</sup>

Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Perbuatan curang itu sering terjadi dipasar Mekah dan Madinah. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang lelaki bernama Abu Juhainah, ia mempunyai dua macam timbangan besar dan kecil. Jika ia membeli gandum atau kurma dari para petani, maka ia menggunakan timbangan yang besar. Namun pada saat menjualnya lagi pada orang lain, ia menggunakan timbangan yang kecil. Cara tersebut dilakukan untuk mendapatkan selisih lebih, namun secara tidak benar.

Perilaku ekonomi ini merupakan wujud dari sifat tamak dengan mengorbankan hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Memupuk keuntungan dengan mencuri seperti memberi bobot tambahan dialat timbang yang digunakan. Hal ini memungkinkan dilakukan oleh penjual karena penjual yang menguasai alat penakaran tersebut. Dipihak pembeli menjadi lemah karena ketidaktahuan atas kecurangan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*”, h.587.

<sup>30</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, h.262.

Al-Mutaffifin pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat-ayat di atas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.<sup>31</sup>

#### **4. Alat-alat UTTP**

Dalam Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP yang wajib ditera dan tera ulang dalam pasal 1 menyebutkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.<sup>32</sup>

##### **a. Penggolongan UTTP**

---

<sup>31</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.186.

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP.



Sesuai Permendag nomor 67 tahun 2018 pasal 2 menyebutkan bahwa UTTP digolongkan kedalam:

1) UTTP wajib ditera dan wajib ditera ulang

UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2) UTTP bebas tera dan bebas tera ulang

UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN". UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dan tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi dan sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.<sup>33</sup>

b. Tanda Tera

---

<sup>33</sup>Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang Wajib Tera.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.<sup>34</sup>

Jenis-jenis tanda tera dalam UU nomor 2 tahun 1981 adalah:

- 1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- 2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- 3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

---

<sup>34</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Ulang UTTP.

- 4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- 5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.<sup>35</sup>

c. Metrologi Legal

*Metrology is the science of measurement and its applications, which includes all theoretical and practical aspects of measurement, whatever their measurement uncertainty and its scope. Metrology and quality are powerful tool's for nation technologic infrastructure transformation. They help not only to break technical barriers but also to make products and to offer better services, leading these to get stronger in competitive markets. Metrology involves many scientific and technologic fields, like physics and engineer. So, human resources in metrology must have an excellent formation, allowing them to follow properly and quickly to contemporary metrology fast advances.*<sup>36</sup>

Terjemah dari teks di atas:

Metrologi adalah ilmu pengukuran dan penerapannya yang mencakup semua aspek teoritis dan praktis pengukuran, serta ketidakpastian pengukuran dan ruang lingkungannya. Metrologi dan

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Bab V tentang Tanda Tera.

<sup>36</sup>GM Rocha and RP Landim, *Inmetro's Metrology Executive Master's Degree Course*, Journal National Institute of Metrology, Vol: 46, 2012, h.4928.

kualitasnya adalah alat yang ampuh untuk transformasi infrastruktur teknologi bangsa. Mereka membantu tidak hanya untuk memecahkan hambatan teknis, tetapi juga untuk membuat produk dan menawarkan layanan yang lebih baik, membawanya untuk menjadi lebih kuat di pasar yang kompetitif. Metrologi melibatkan banyak bidang ilmiah dan teknologi, seperti ilmu alam dan masinis. Jadi, sumber daya manusia di metrologi harus memiliki formasi yang sangat baik, yang memungkinkan mereka agar dapat mengikuti dengan tepat dan cepat untuk kemajuan perkembangan metrologi kontemporer.

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang mengukur secara luas. Yang dimaksud dengan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Secara umum, tugas dari Balai Metrologi baik yang ada dipusat maupun yang ada diwilayah adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP).<sup>37</sup>

*Legal metrology developed over 5000 years ago with the development of civilizations that required consistency of a wide range of measurements used in everyday life. These included weights and measures. Benefits of Legal Metrology to the economy, in trade based on measurements Trade Metrology is generally perceived as providing*

---

<sup>37</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.186.

*the following benefits: Reduced disputation and transaction costs, Consumer protection, and Support of global trade in measuring instruments.*<sup>38</sup>

Terjemahan dari teks di atas:

Metrologi legal dikembangkan lebih dari 5000 tahun yang lalu dengan perkembangan peradaban yang membutuhkan konsistensi dari berbagai pengukuran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk berat dan ukuran. Manfaat Metrologi legal untuk Ekonomi, dalam perdagangan berdasarkan pada pengukuran Metrologi Perdagangan umumnya dianggap menyediakan berikut manfaatnya: Mengurangi perselisihan dan biaya transaksi, Perlindungan konsumen, dan Dukungan perdagangan global dalam alat ukur.

#### d. Tugas dan Wewenang Balai Metrologi

Untuk mendapatkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan ukuran yang benar, tetap dan teliti, harus diuji (kir) oleh pegawai yang berhak. Di Indonesia, instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Metrologi yang berada di bawah Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Di tingkat wilayah, yaitu balai Metrologi yang berada di bawah kantor departemen Perdagangan diberi tugas memberikan pelayanan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbangan di dalam perdagangan.

*Another source of information about how to deal with measurement uncertainty in the context of conformity assessment is legal metrology, where the demands of society regarding areas such as*

---

<sup>38</sup>John Birch, *Benefit of Legal Metrology for The Economy and Society*, International Committee of Legal Metrology, 2003, h.16.

*trade & commerce, manufacturing, communication, health & safety and environmental protection can, in some cases, be so essential that they are included in legislation. Traditionally, legal metrology has covered requirements on measuring instruments and devices, such as fuel dispensers or electricity meters, as well as stipulating the control of commodities, such as bulk and pre-packaged goods, in international trade. The aim in this section is to review procedures developed in legal metrology for dealing with measurement error and uncertainty in the context of conformity assessment. The field of weighing, for instance, in legal metrology is one area where a detailed consideration of these has been given and a joint effort by the scientific mass metrology and legal metrology communities has led to a significant development in the last decade.*<sup>39</sup>

Terjemahan dari teks di atas:

Sumber informasi lain tentang bagaimana menangani ketidakpastian pengukuran dalam konteks penilaian kesesuaian adalah metrologi legal, dimana tuntutan masyarakat mengenai bidang-bidang seperti pemasaran dan perdagangan, manufaktur, komunikasi, kesehatan dan keselamatan dan perlindungan lingkungan, dalam beberapa kasus, menjadi sangat penting sehingga mereka dimasukkan dalam undang-undang. Secara tradisional, metrologi legal telah mencakup persyaratan tentang alat dan perangkat pengukur, seperti dispenser bahan bakar atau meter listrik, serta menetapkan kontrol komoditas, seperti barang curah dan barang dalam kemasan, dalam perdagangan internasional. Tujuan dalam bagian ini adalah untuk meninjau prosedur yang dikembangkan dalam metrologi legal untuk menangani kesalahan pengukuran dan ketidakpastian dalam konteks penilaian kesesuaian. Bidang penimbangan, misalnya, dalam metrologi legal adalah salah satu bidang di mana pertimbangan rinci tentang hal

---

<sup>39</sup>Hakan Kallgren, Bertil Magnusson and Leslie Pendrill, *Role of Measurement Uncertainty in Conformity Assessment in Legal Metrology and Trade*, Journal of National Metrology Institute, November 2003, h.544.

ini telah diberikan dan upaya bersama oleh komunitas metrologi massa ilmiah dan metrologi legal telah menyebabkan perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir.

Pengamatan adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera.<sup>40</sup>

Pengawasan adalah salah satu bentuk kegiatan guna mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku pelaksana atau pembina atau selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengawasan dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk preventif, yaitu tindakan pencegahan jangan sampai masyarakat melakukan pelanggaran seperti pemberian perizinan memasukan UTTP ke wilayah NKRI atau membuat UTTP, mereparasi UTTP serta menggunakan UTTP. Adapun pengawasan represif yaitu pengawasan dalam bentuk penindakan apabila ditemukan atau diketahui adanya pelanggaran tindak pidana sebagai yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal kewajiban atau larangan yang tercantum dalam UUML.

---

<sup>40</sup>Djainul Arifin, *Pengawas Kemetrolgian*, Jakarta: Pusat Pengembangan SDM Kemetrolgian, 2014, h.129.

Tugas dan fungsi dari Unit Kerja Metrologi Legal, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah memberikan penyuluhan, pengamatan dan pengawasan serta penyelidikan, UTTP, BDKT dan Satuan Sistem Internasional (SI).

### **C. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pikir yang menjadi landasan dalam pengambilan data di lapangan. Sehingga dapat diketahui bagaimana Sistem Pelayanan Kemetrolgian Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Studi Di Pasar Kahayan Palangka Raya). Dimana yang dimaksud dengan kemetrolgian itu adalah ilmu tentang ukur mengukur secara luas, sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode pengukuran dan alat-alat ukur yang berdasarkan pada Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Contohnya dalam perdagangan yaitu timbangan pedagang yang harus diperiksa atau ditera ulang secara berkesinambungan setiap minimal setahun sekali.

Berdasarkan tinjauan landasan teori, maka dapat disusun sebuah kerangka konseptual teoritis seperti yang tersaji dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Stuktur Kerangka Pikir Penelitian**



**Sistem Pelayanan K metrologian  
Oleh Dinas Perindustrian Dan  
Perdagangan Kota Palangka Raya  
(Studi Di Pasar Kahayan  
Palangka Raya)**

- Sistem pelayanan k metrologian pada bidang tera ulang timbangan
- Mekanisme pelayanan tera ulang

- Sistem Pelayanan
- K metrologian (UTTP)
- Timbangan
- Perdagangan
- Pasar

Hasil dan Analisis

Kesimpulan

IAIN  
PALANGKARAYA

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan setelah dikeluarkannya izin penelitian yang peneliti ajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dalam kurun waktu 2 bulan dari bulan April hingga bulan Juni 2019.

##### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 7 , Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya yang beralamat Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5 , Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Abdurrahmat Fathoni menjelaskan bahwa penelitian lapangan itu sendiri adalah sebuah

penelitian yang dilakukan pada suatu tempat untuk menyelidiki gejala-gejala objektif di lokasi tersebut.<sup>41</sup>

Penelitian kualitatif mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman melalui metode wawancara atau sebagai *focus group*. Metode ini mencoba untuk mendapatkan pendapat yang mendalam (*in-depth opinion*) dari para partisipan.<sup>42</sup> Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.<sup>43</sup> Oleh karena sesuai dengan kondisi observasi, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan atau tempat penelitian.

---

<sup>41</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 96.

<sup>42</sup>Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan*, (Terj.) M. Widiono, Yogyakarta: Pustaka Poelajar, 2010, h. 15.

<sup>43</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 13.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>44</sup> Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian.<sup>45</sup> Menurut Amirin dalam kutipan buku Andi Prastowo, subyek penelitian adalah seseorang yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan.<sup>46</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya, serta pedagang pasar sebagai informan.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.<sup>47</sup> Objek pada penelitian ini adalah sistem pelayanan kemetrologian di pasar Kahayan pada bidang tera ulang timbangan.

## D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Subjek penelitian berupa para pedagang di pasar Kahayan diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata,

---

<sup>44</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, h. 34.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 116.

<sup>46</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, h. 133.

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h.115.

random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan biasanya dilakukan karena pertimbangan tertentu.<sup>48</sup> *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>49</sup> *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>50</sup> Subjek penelitian berupa informan (pedagang) diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pedagang: lama berdagang minimal 5 tahun, mempunyai timbangan dan bersedia untuk diwawancara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>51</sup> Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer untuk memperoleh gambaran yang spesifik mengenai obyek penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya dan tidak melalui perantara. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan

---

<sup>48</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017. h.68.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.54.

<sup>50</sup>Afifudin, Beni Ahmad Saibani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h.66.

<sup>51</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. h. 29.

oleh peneliti.<sup>52</sup> Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data primer, antara lain:

### **1. Teknik Observasi**

Observasi menurut Nawawi & Marini adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>53</sup> Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.<sup>54</sup>

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati kondisi alat timbang di pasar Kahayan, mulai dari kendala serta permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terjadi dilapangan serta mengamati strategi atau tahapan-tahapan tera ulang timbangan di pasar Kahayan oleh Disperindag kota Palangka Raya.

### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>55</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi penelitian guna mendapatkan

---

<sup>52</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2011, h. 104.

<sup>53</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.134.

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h.179.

<sup>55</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, h. 64.

informasi terkait hal yang akan diteliti, selain itu juga bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.<sup>56</sup>

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada.<sup>57</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yakni wawancara dengan staf UPTD Metrologi Legal kota Palangka Raya yaitu staf yang bertugas sebagai penera dan pengamat tera serta pedagang pasar sebagai informan dan penerima layanan, guna mengetahui dan menggali sejauh mana sistem pelayanan kemetrologian pada bidang tera ulang yang dilakukan UPTD Metrologi Legal kota Palangka Raya.

### 3. Teknik Dokumentasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.<sup>58</sup> Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka

---

<sup>56</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 93.

<sup>57</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 133.

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2010, h.111.

bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting. Walau metode ini banyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpul data. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

Adapun jenis dari bahan dokumentasi ini sendiri terbagi atas dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>59</sup> Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa buku panduan, laporan tahunan, brosur informasi, buku, website, surat kabar, gambar dan dokumen-dokumen lain terkait dengan tera ulang timbangan serta bahan-bahan tulisan lainnya.

#### **F. Metode Pengabsahan Data**

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.<sup>60</sup> Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna.<sup>61</sup>

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan

---

<sup>59</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h.121.

<sup>60</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330.

<sup>61</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, h. 63.



pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode *triangulasi*. Metode *triangulasi* itu sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data. Secara umum Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>62</sup> Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>63</sup>

Analisis data diperlukan beberapa tahapan untuk dilakukan, dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang yang dijelaskan Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yaitu:

---

<sup>62</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.178.

<sup>63</sup>*Ibid*, h.183.


1. *Data collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. *Data display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data conclusions* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.<sup>64</sup>

Skema analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman:


---

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.70.

**Bagan 3.1**



Sumber: Sugiyono, Skema analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman, 2005.



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya**

##### **1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya**

###### **a. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya**

Seiring tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, dalam dua dekade terakhir ini pelaksanaan pelayanan tera ulang UTTP telah mengalami pergeseran. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pelayanan tera dan tera ulang UTTP dilakukan secara sentralistik. Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 semua asset milik pemerintah pusat yang berada di daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan sepenuhnya pelayanan tera dan tera ulang UTTP menjadi kewenangan daerah provinsi, sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan tera dan tera ulang terhadap UTTP penanganan khusus.

Kemudian ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pelayanan tera dan tera ulang UTTP dilakukan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta pemerintah pusat hanya melakukan terhadap UTTP penanganan khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>65</sup>

Kemudian pada tanggal 2 Oktober Tahun 2014 telah diterbitkannya Undang-Undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional bidang metrologi legal yang terkait dengan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran, kini menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam substansi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini tidak memberi ruang bagi daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan tersebut walaupun daerah kabupaten/kota tidak sanggup melakukannya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya daerah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP melalui pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal, namun hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baru terbentuk sekitar 62 (enam puluh dua) UPTD Metrologi Legal dari total 514 kabupaten/kota diseluruh Indonesia termasuk Kota Palangka Raya

---

<sup>65</sup>Disperindag Kota Palangka Raya, *Kajian Akademik Pembentukan UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Disperindag, 2018, h.4.

yang belum memiliki UPTD Metrologi Legal sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan kemetrologian.<sup>66</sup>

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal, pada angka 19 Pasal 1 yaitu “Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada dinas kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan dibidang metrologi legal”. Pengertian sebagaimana dimaksud di atas diuraikan pada Pasal 1 angka 24 yaitu “dinas kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan”. Unit Metrologi Legal merupakan suatu unit yang dibentuk di daerah kabupaten/kota berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP serta pengawasan dan penyidikan pelanggaran pidana bidang metrologi.<sup>67</sup>

Pelayanan metrologi legal sejak tahun 2001 di kota Palangka Raya, tugas dan pelaksanaannya terletak pada Seksi Metrologi Legal di bawah Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya. Pada tahun 2015 berubah nama menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Kemudian pada tahun 2017 berubah berubah nama kembali menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Seksi Metrologi Legal sejak Tahun 2015 sepenuhnya

---

<sup>66</sup>Disperindag Kota Palangka Raya, h.5.

<sup>67</sup>*Ibid*, h.21.

berada di bawah Bidang Perdagangan, karena Bidang Perlindungan Konsumen sudah dihapus. Seksi Metrologi digabung pada Bidang Perdagangan dan berubah nama menjadi Seksi perlindungan Konsumen Metrologi Legal. Kemudian pada tahun 2017 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal berubah nama menjadi Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.<sup>68</sup>

Pelayanan metrologi legal di pasar Kahayan sepenuhnya dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal yang baru berdiri dan aktif pada bulan oktober 2018 pada seksi perlindungan konsumen tertib niaga dibawah bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya. Hal ini dikarenakan Disperindag unit UPTD Metrologi Legal belum dilantik dan di sahkan oleh Wali kota Palangka Raya. Bidang ke-organisasi-an UPTD ML belum tertata dengan nama-nama ketua serta perbidangnya sebelum adanya pelantikan UPTD.

#### **b. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya**

Dalam rangka mengembangkan dan menata perekonomian yang merupakan bagian integral dari pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Usaha Mikro

---

<sup>68</sup>Disperindag Kota Palangka Raya, h.24.

Kecil dan Menengah Sektor Industri dan Perdagangan yang Kompetitif Unggul dan Mandiri”.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perdagangan dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis lainnya serta penguatan jaringan distribusi.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan sistem perlindungan konsumen.
- 3) Meningkatkan sistem industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan nilai tambah pengembangan industri kreatif penunjang pariwisata dan penguatan teknologi industri yang berwawasan lingkungan.<sup>69</sup>

## **2. UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya**

### **a. Tugas Pokok**

Unit Pelaksana teknis Daerah Metrologi legal Kota Palangka Raya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok yang meliputi:

- 1) Menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrologian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>69</sup>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, *Booklet Potensi Industri Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Disperindag, 2017, h.3.



- 2) Melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan dan sistem pelayanan kemetrologian lainnya.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas.<sup>70</sup>

#### **b. Cakupan Wilayah**

Wilayah kerja UPTD Metrologi Legal Palangka Raya mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bukit Batu
- 2) Kecamatan Jekan Raya
- 3) Kecamatan Pahandut
- 4) Kecamatan Rakumpit
- 5) Kecamatan Sebangau

#### **c. Dasar Hukum**

Ketentuan hukum yang dijadikan dasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Unit Pelaksana Teknik Daerah Metrologi Legal Kota Palangka Raya adalah:

- 1) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

---

<sup>70</sup>UPTD Metrologi Legal Disperindag Kota Palangka Raya, *Panduan Mutu Pendahuluan*, 2018, h.1.

Unit Pelaksana teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya.

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.

#### **d. Visi dan Misi**

Visi dan misi UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Visi UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya adalah:  
“Terwujudnya Tertib Ukur di Kota Palangka Raya”

Sedangkan misi UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya adalah:

- 1) Menertibkan penggunaan satuan ukuran berdasarkan satuan nasional dan internasional.
- 2) Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan standar untuk satuan ukuran.
- 3) Meningkatkan peneraan dan penggunaan UTTP, pengkalibrasian alat ukur teknis, dalam rangka melindungi kepentingan umum.
- 4) Meningkatkan pemerataan pelayanan kemetrologian di Kota Palangka Raya.
- 5) Meningkatkan kompetensi SDM, serta sarana dan prasarana pendukung kemetrologian.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>UPTD Metrologi Legal Disperindag Kota Palangka Raya, h.2.

## **B. Penyajian Data**

Dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Selanjutnya oleh pihak yang diwawancara, bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh staf dinas dan para pedagang. Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

### **1. Sistem Pelayanan Kemetrolgian Pada Bidang Tera Ulang Timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya**

Hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah pertama dengan pertanyaan timbangan seperti apa yang masuk dalam kategori metrologi legal dan diwajibkan untuk ditera ulang yang didapatkan peneliti dari seorang subjek bernama Inderson Dagon sebagai penera ahli menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis alat ukur yang masuk dalam metrologi legal yang di tera ulang adalah alat timbang yang diperbolehkan atau disahkan untuk berdagang oleh kementrian perdagangan, salah satunya adalah timbangan meja. Apabila timbangan tersebut tidak termasuk dalam timbangan metrologi, misalnya timbangan kayu buatan sendiri, maka timbangan tersebut tidak kami perbolehkan untuk dipakai berdagang, tetapi apabila timbangan tersebut hanya dipakai

untuk keperluan dapur atau pribadi dan tidak untuk berdagang maka sah-sah saja digunakan.”<sup>72</sup>

Subjek lain yang bernama Iwan Setiawan yang merupakan seorang staf pengamat tera menyatakan bahwa:

“Semua timbangan yang digunakan untuk transaksi maka wajib ditera ulang, tapi biasanya pedagang dipasar mempunyai dua timbangan dan mengatakan kalau timbangannya rusak dan tidak dipakai. Akan tetapi dalam UUML jika ada timbangan yang digunakan, dipamerkan, atau diletakan ditempat berjualan maka timbangan itu juga wajib ditera, timbangan yang tidak dipakai tetapi dipamerkan dan tidak bertanda tera sah bisa di pidana dengan ancaman satu tahun penjara.”<sup>73</sup>

Hal ini sejalan dengan pernyataan subjek lain yang bernama Farida Ratna Ningsih yang juga merupakan salah seorang staf penera menyatakan bahwa: “Semua alat ukur yang dipakai untuk berdagang harusnya wajib ditera, tapi tidak semua pedagang yang datang untuk menera timbangannya, mungkin agak susah karena pedagang timbangannya dipakai untuk berdagang dan juga kami membatasi waktunya sampai jam 12 siang saja.”<sup>74</sup>

Dari beberapa pemaparan subjek di atas mengindikasikan bahwa timbangan yang masuk dalam kategori metrologi legal adalah timbangan yang disahkan untuk berdagang oleh kementerian perdagangan sesuai standar internasional bukan timbangan buatan sendiri. Timbangan yang diwajibkan untuk ditera ulang adalah semua timbangan metrologi legal

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Inderson Dagon di Disperindag kota Palangka Raya, Senin 15 April 2019 Pukul 10.43.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Iwan Setiawan di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 10.49.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Farida Ratna Ningsih di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 08.59.

yang dipakai untuk berdagang atau bertransaksi jual beli di pasar, akan tetapi tidak semua pedagang mengantarkan timbangannya untuk ditera ulang.

Kemudian peneliti menanyakan sistem pelayanan kemetrolgian dipasar Kahayan dan berapa lama jangka waktu tera ulang timbangan kepada subjek bernama Iwan Setiawan sebagai pengamat tera menyatakan bahwa:

“Peraturan menteri untuk timbangan ini yaitu UUML (aturan turunan) menyebutkan bahwa untuk timbangan kelas m3 (timbangan meja) wajib ditera ulang setiap satu tahun sekali, karena kualitas timbangan kelas ini hanya mampu menjaminkannya untuk satu tahun saja. Pelayanan tera ulang dalam peraturan menteri menyebutkan bahwa setiap tahun timbangan harus ditera dan CTT (cap tanda tera) juga akan berubah setiap tahun sesuai angka tahunnya, jika 2019 maka tulisan di ctt adalah angka 19. Ctt dibuat setiap tahun dan akan sampai ke dinas pada bulan februari/maret, kemudian pelayanan tera ulang yang dilakukan kepasar berkisaran pada bulan maret sampai desember. Sebelum melakukan pelayanan pihak UPTD ML melakukan koordinasi dahulu kepada UPT pasar untuk waktu dan tempat tera ulang.”<sup>75</sup>

Subjek yang bernama Farida Ratna Ningsih seorang staf penera menyatakan bahwa:

“Kalau dipasar biasanya kami datang melakukan sidang tera ulang satu tahun sekali, selain itu mereka yang ke kantor sini mengajukan permintaan tera. Kami turun kepasar Kahayan selama dua hari, hari pertama untuk persiapan kami seperti administrasi, mengirim surat ke UPT pasar dan membagikan undangan, dan besoknya turun langsung ke lapangan untuk tera ulangnya.”<sup>76</sup>

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu subjek bernama Yurifa Iqbal selaku staf penera bahwa:

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Iwan Setiawan di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 10.49.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Farida Ratna Ningsih di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 08.59.

“Sebelum melakukan tera ulang kami memberikan surat kepada kepada pasar satu hari sebelum tera ulang. Kemudian besoknya kami pegawai metrologi datang ketempat dan menyiapkan tempat, lalu ada dua atau tiga orang yang membagikan undangan panggilan tera ulang kepada pedagang, lalu kemudian para pedagang mengantar timbangannya ke tempat tera ulang dan penera melakukan pekerjaan tera ulang, kemudian memasang cap tanda sah, kemudian saat pedagang mengambil timbangan kembali dikenakan biaya, kemudian dilanjutkan dengan timbangan-timbangan yang lain, begitu seterusnya sampai siang sampai pedagang yang mengantar timbangannya habis.”<sup>77</sup>

Dari beberapa pemaparan subjek di atas mengindikasikan bahwa sistem pelayanan kemetrolgian di pasar Kahayan dilakukan setahun sekali dengan mendirikan posko sidang pelayanan tera ulang. Sebelum melakukan sidang tera ulang di pasar UPTD Metrologi Legal berkoordinasi dengan UPT pasar untuk mempermudah tempat dan waktu sidang tera ulang serta membagikan undangan tera ulang kepada pedagang.

Kemudian peneliti menanyakan pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian yang diberikan di pasar Kahayan kepada subjek bernama Iwan Setiawan sebagai pengamat tera menyatakan bahwa:

“Dahulu penyuluhan tera ulang ini dilakukan disekolah-sekolah, kelurahan dan juga diberikan oleh pemuka-pemuka agama karena metrologi juga diatur dalam seluruh agama. Penyuluhan dan pengawasan kemetrolgian dilakukan secara rutin sesuai dengan anggaran kedinasan. Setelah atau sebelum dilakukan tera ulang akan dilakukan pengawasan, takutnya alat ukur yang sudah ditera tadi terjadi perubahan tidak disengaja atau settingan timbangan secara sengaja oleh pedagang, makanya harus dilakukan secara berkesinambungan. Akan tetapi sejak diterbitkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemda, bahwa ada pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota, disitu ada kevakuman

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Yurifa Iqbal di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 09.39.

aturan mengenai retribusi maupun pelayanan. Kemudian saat berdirinya UPTD ini keluarlah peraturan bahwa selain melakukan pelayanan tera ulang, juga wajib melakukan pengawasan timbangan. Tetapi belum terealisasi karena anggaran untuk itu belum masuk, jadi terakhir dilakukannya pengawasan adalah tahun 2015 dan sampai saat ini belum pernah dilakukan kembali dipasar.”<sup>78</sup>

Subjek yang bernama Farida Ratna Ningsih menyatakan bahwa:

“Untuk timbangan yang tidak ditera seharusnya ada pengawasan dari kami, tapi karena UPTD ini baru berdiri dan mulai aktif bulan oktober 2018 dan masih penyusunan jadi belum ada melakukan pengawasan. Kalau sosialisasi kemaren kami mengadakan di kantor kelurahan Marang (sebelum Tangkiling) untuk umum karena UPTD masih belum diresmikan, nanti kalau sudah diresmikan baru ada sosialisasi untuk metrologi yang rutinnya. Kami kordinasi sama kelurahan dan pihak kelurahan mengundang kepada masyarakatnya.”<sup>79</sup>

Hal ini sejalan dengan pernyataan subjek bernama Yurifa Iqbal bahwa:

“Sosialisasi penyuluhan kemetrologian biasanya kami lakukan setahun sekali, terakhir kemaren kami lakukan di Marang. Disitu kami menerangkan apa itu metrologi, apa itu alat ukur takar timbang dan perlengkapan, apa itu tera dan tera ulang, berapa tahun jarak waktu yang harus ditera. Tahun lalu kami juga melakukan di pahandut sebrang, jadi setiap tahun sekali dibeda tempat. Kita memberikan sosialisasi dan pengajaran kepada masyarakat untuk perlindungan konsumen.”<sup>80</sup>

Dari beberapa pemaparan subjek di atas mengindikasikan bahwa pengawasan dan penyuluhan kemetrologian di pasar Kahayan belum terlaksana dengan baik. Pengawasan di pasar Kahayan tidak pernah dilakukan kembali sejak tahun 2015, begitu pula dengan penyuluhan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Iwan Setiawan di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 10.49.

<sup>79</sup>Wawancara dengan Farida Ratna Ningsih di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 08.59.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Yurifa Iqbal di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 09.39.

kemetrologian. Penyuluhan ini hanya dilakukan setahun sekali di lokasi-lokasi tertentu kepada masyarakat dan tidak pernah dilakukan dipasar Kahayan untuk pedagang pasar.

Selain wawancara kepada subjek, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yaitu pedagang sebagai penerima layanan. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama dari informan. Salah seorang informan bernama Tika yaitu pedagang ayam saat ditanya tentang pelayanan tera ulang dipasar kahayan dan biaya tera ulang, mengungkapkan bahwa:

“Biasanya tera ulang dilaksanakan setahun sekali atau setahun dua kali, dari dinas rutin memeriksa datang ke pasar. Kami yang merasa kalau timbangan kami sudah tidak bagus akan datang ke posko mereka untuk memperbaiki timbangan supaya timbangannya bagus dan pas nilainya, karena biasanya ada timbangan yang tidak rata atau batu timbangan yang sudah bolong. Biasanya mereka mengumumkan lewat pengeras suara bahwa hari dilakukan tera ulang timbangan dari jam sekian sampai jam sekian, maka kami mengantar masing-masing timbangan ke posko.”<sup>81</sup>

Informan lain, pedagang sembako yang bernama wahyu mengungkapkan bahwa:

“Biasanya dinas datang ke pasar kahayan untuk tes tera ulang timbangan itu setahun sekali dan diadakan di depan UPT pasar, jadi kami mengantar kesana saja tidak pergi ke kantornya. Dulu kami mengantar timbangan di kantornya dikereng, tapi kalau sekarang lebih mudah karena mereka langsung turun ke lapangan dan datang kepasar. Jadi kalau sekarang kami daftar dulu, dibagi formulirnya disetiap pedagang untuk tera ulang dan diantar timbangannya, biasanya bisa ditunggu atau ditinggal saja timbangannya karena sambil berjualan.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Tika di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10.49.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Wahyu di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.02.



Hal serupa juga diungkapkan oleh informan bernama Elliana yang berprofesi sebagai pedagang sayur bahwa:

“Kami mengantar timbangan ke depan UPT pasar untuk tera ulang timbangan biasanya setahun sekali. Timbangannya diperiksa pas atau tidaknya nilainya, misalkan sekilo ditimbangan sama atau tidak dengan batunya, kalau kurang biasanya ditambah kaya semacam timah pada timbangan atau batu timbangannya.”<sup>83</sup>

Informan lain bernama Hj Marminah pedagang daging sapi juga mengungkapkan bahwa:

“Setiap tahun rutin dilakukan tera ulang, orang-orang dari dinas datang dan membuat posko di depan UPT pasar. Saya juga rutin mengantar timbangan kesana, supaya menormalkan timbangan agar tidak memakan hak orang lain. Biasanya kami diberi surat undangan untuk tera ulang dan diundangannya dinamai dengan nama pedagang.”<sup>84</sup>

Informan bernama Muliati yang berdagang ikan mengungkapkan bahwa:

“Tiap tahun ada tera ulang di pasar, biasanya kami bawa timbangan bergantian dengan kawan yang berjualan disamping ke posko dekat satpam itu. Karena ada timbangan yang biasanya berat sebelah jadi ditera ulang kesana, jadi timbangan itu harus pas, jadi tidak makan uang orang dan kita juga tidak rugi berjualan. Kami hari sebelumnya diberi undangan untuk tera dan besoknya ada diumumkan bahwa hari ini akan dilakukan tera ulang menggunakan pengeras suara.”<sup>85</sup>

Kemudian peneliti menanyakan pengawasan dan penyuluhan tera ulang dari dinas perdagangan setelah atau sebelum tera ulang, pernyataan seorang pedagang bernama Tika bahwa:

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Elliana di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.16.

<sup>84</sup>Wawancara dengan Hj Marminah di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.23.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Muliati di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.49.

“Biasanya ada petugas yang survey menanyakan sudah ditera atau belum atau kenapa tidak ditera, kadang ada juga pedagang yang mengatakan bahwa timbangannya masih bagus, lalu kalau dikatakan masih bagus atau masih sibuk berjualan maka petugas hanya akan lewat saja melihat timbangan pedagang yang lain lagi, mereka biasa saja dan tidak tegas. Kalau penyuluhan tera ulang selama saya berjualan tidak pernah mendengar.”<sup>86</sup>

Informan lain bernama wahyu mengungkapkan bahwa:

“Biasanya ada yang tidak mengantar timbangannya, tapi mereka tidak dapat label token dari dinasnya di timbangan dan batu timbangannya. Jadi kalau ada rajia dicek token pada timbangannya, tapi rajia itu sudah lama sekali kurang lebih tahun 90-an, kalau sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu pedagang yang tidak menera timbangan bisa dikenai sangsi, tapi sekarang biasanya hanya ditegur dinas saja.”<sup>87</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan bernama Hj Marminah bahwa:

“Kalau dulu sering diadakan rajia, para polisi turun kepasar memeriksa timbangan, karena banyak pedagang yang timbangannya tidak diantar kekantornya. Pedagang yang terkena rajia polisi biasanya dikenakan denda, terakhir ada rajia itu sekitar tahun 90-an, sekarang tidak ada lagi paling cuma ditegur orang dinas dan disuruh mengantar saja.”<sup>88</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bernama Elliana bahwa:

“Kadang kalau kita belum mengantar timbangan, ada orang dari dinas keliling memeriksa dan menyuruh untuk mengantar timbangan kesana.”<sup>89</sup>

Tetapi informan lain bernama Muliati menyatakan bahwa “Kalau orang dinas yang berkeliling untuk mengecek timbangan pedagang biasanya

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Tika di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10.49.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Wahyu di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.02.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Hj Marminah di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.23.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Elliana di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.16.

tidak ada, seperti teguran ataupun seperti penyuluhan tidak pernah saya mendengarnya.”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara kepada beberapa informan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tera ulang rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali dipasar Kahayan oleh UPTD Metrologi Legal dengan mengadakan posko sidang tera ulang. Pedagang dibagikan undangan untuk tera ulang timbangannya. Pada pengawasan tera ulang, di pasar Kahayan tidak dilakukan disemua titik pasar karena ada beberapa pedagang yang menyatakan bahwa tidak pernah ada petugas yang menanyakan tentang timbangan. Tetapi ada sebagian pedagang yang biasanya dikunjungi petugas dan ditanyakan apakah timbangannya sudah ditera atau belum dan hanya sebatas itu saja tanpa ada sanksi apa-apa. Sedangkan pada penyuluhan kemetrologian informan menyatakan bahwa tidak pernah ada penyuluhan apapun yang diberikan dipasar.

## **2. Mekanisme Pelayanan Tera Ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Kahayan**

Hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah kedua dengan pertanyaan mekanisme pelayanan kemetrologian yang didapatkan peneliti dari seorang narasumber bernama Inderson Dagon sebagai penera ahli menyatakan bahwa:

“Yang kami periksa pada timbangan adalah kebenaran alat timbang tersebut serta kebenaran jumlah yang diperdagangkan (komoditi)

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Kualiti di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.49.

sesuai dengan standar bahwa satu kilo dipedagang A dan satu kilo dipedagang B adalah sama. Mekanisme melakukan tera ulang adalah dengan menggunakan peralatan standar sesuai dengan jenis, kelas dan kapasitasnya. Timbangan yang ditera ulang tersebut prosesnya ada tiga yaitu pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan cap tanda tera. Pemeriksanaan yaitu apakah timbangan tersebut adalah timbangan legal kemetrologian atau timbangan yang dilarang untuk berdagang, kemudian kondisi fisik timbangan harus cantik atau bagus dan kelengkapan anak (batu) timbangan, sertifikat ataupun surat-surat timbangan untuk timbangan digital karena bisa saja timbangan itu adalah timbangan curian. Pengujian yaitu diuji dengan beberapa kelas tergantung dengan jenis timbangan menggunakan standar anak (batu) timbangan, dan pada umumnya digunakan anak timbangan yang maksimum timbangan tersebut. Pengujian terbagi menjadi tiga macam lagi yaitu kebenaran penunjukan, kepekaan dan ketidaktetapan. Apabila timbangan telah lolos dari ketiga pengujian, maka dibubuhkanlah tanda tera pada timbangan tersebut. Kemudian ditagih retribusi kepada pemilik timbangan yaitu uang pajak untuk pemasukan kas daerah.”<sup>91</sup>

Narasumber lain yang bernama Farida Ratna Ningsih yang juga merupakan salah seorang staf penera menyatakan bahwa: “Tanda tera kami hanya diberikan tanda tera sah, untuk timbangan yang sangat rusak tidak kami beri tanda tera batal tapi akan kami himbau untuk memperbaiki lagi timbangannya, tetapi biasanya pedagang akan memilih untuk membeli timbangan yang baru, tapi untuk timbangan meja biasanya bisa saja langsung diperbaiki ditempat.”<sup>92</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu narasumber lain bernama Yurifa Iqbal selaku staf penera bahwa:

“Cap tanda tera kami hanya memberikan cap tera sah, untuk cap tera batal tetap kita bawa tapi tidak kita pakai karena ada rasa kemanusiaan dan tidak tega memberikan cap itu, karena kalau batal berarti timbangannya harus dirusak dan tidak boleh dipakai lagi untuk berdagang, akhirnya kita melakukan reparasi dari para

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Inderson Dagon di Disperindag kota Palangka Raya, Senin 15 April 2019 Pukul 10.43.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Farida Ratna Ningsih di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 08.59.

penera ahli sehingga akhirnya nanti timbangannya bisa diakali dan bisa dipakai lagi.”<sup>93</sup>

Kemudian peneliti menanyakan biaya retribusi yang dikenakan kepada pedagang dalam melakukan tera ulang kepada narasumber bernama Iwan Setiawan sebagai pengamat tera menyatakan bahwa: “Pelayanan tera ulang ini dilakukan oleh penera dan dipungut biaya retribusi tera ulang yang diatur dalam perda kota Palangka Raya tentang retribusi daerah, biasanya untuk timbangan meja sebesar sepuluh ribu.”<sup>94</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bernama Farida Ratna Ningsih staf penera bahwa: “Biaya retribusi untuk tera ulang berbeda-beda sesuai jenis timbangan dan sesuai perda retribusi kota Palangka Raya.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pelayanan tera ulang adalah dengan menggunakan peralatan standar sesuai dengan jenis, kelas dan kapasitas timbangannya. Timbangan yang ditera ulang tersebut prosesnya ada tiga yaitu pemeriksaan, pengujian (kebenaran penunjukan, kepekaan dan ketidaktetapan) dan pembubuhan cap tanda tera. Biaya retribusi yang dibebankan kepada pemilik timbangan adalah uang pajak untuk pemasukan kas daerah yang telah diatur dalam perda retribusi daerah sesuai dengan jenis timbangannya.

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Yurifa Iqbal di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 09.39.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Iwan Setiawan di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 10.49.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Farida Ratna Ningsih di Disperindag kota Palangka Raya, Jumat 5 Juli 2019 Pukul 08.59.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yaitu pedagang sebagai penerima layanan. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama. Salah seorang informan bernama Muliati saat ditanya tentang mekanisme tera ulang dipasar kahayan dan biaya tera ulang, mengungkapkan bahwa: “Kalau timbangannya normal saja biasanya tidak dibawa kesana, tapi kalau timbangannya rusak dibawa kesana lalu dibongkar oleh orang dinasnya, kemudian setelah diperbaiki dirakit kembali dan diberi tanda tera ulang.”<sup>96</sup>

Informan lain bernama Tika mengungkapkan bahwa:

“Kadang kalau kami sibuk atau kelupaan mengantar timbangan, atau merasa bahwa timbangan masih bagus maka tidak kami antar untuk tera ulang. Kalau timbangan saya beda berat kedua sisinya, bisa saya tambahkan batu dibawah dacingnya supaya sama beratnya, sama saja seperti yang dilakukan petugas, kalau mereka memberi semacam logam atau timah. Setelah ditera biasanya diberi tanda tera dan dikapuri, kami dikenakan biaya juga, kalau saya sepuluh ribu.”<sup>97</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bernama Elliana yang mengatakan bahwa:

“Diberikan dinas semacam tok tanda bahwa kita sudah melakukan tera ulang dan dicirikan dengan memakai kapur pada timbangan pedagangnya. Selesai antri dan tera ulang kami dikenakan biaya, biasanya saya bayar sepuluh ribu. Bisa juga kalau saya memiliki dua dacing, tapi hanya satu dacing saja yang saya tera ulang, maka itu tidak apa-apa, karena kalau keduanya biasanya menambah lagi bayarannya, biasanya gantian dacingnya saya periksakan.”<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Muliati di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.49.

<sup>97</sup>Wawancara dengan Tika di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10.49.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Elliana di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.16.

Hal serupa diungkapkan oleh informan bernama Wahyu bahwa: “Biayanya untuk timbangan duduk lima belas ribu.”<sup>99</sup> dan Hj Marminah bahwa: “Setelah selesai ditera dan ditandai oleh orang-orang dinas, saya bayar sepuluh ribu atau dua belas ribu lima ratus”.<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara kepada beberapa informan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang mengantarkan timbangannya untuk ditera ulang. Ada pedagang yang beralasan bahwa mereka sibuk ataupun lupa, mereka merasa bahwa timbangannya normal saja atau hanya berbeda sedikit maka bisa diakali dengan meletakkan batu dibawah timbangan tanpa mengantar ke posko tera ulang. Untuk timbangan yang telah ditera ulang akan diberikan cap tanda tera dan ditandai kapur pada timbangan tersebut, serta dibebankan biaya reparasi tera ulang kepada pedagang sebesar sepuluh ribu sampai lima belas ribu rupiah.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **1. Sistem Pelayanan Kemetrolagian Pada Bidang Tera Ulang Timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya**

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan adalah proses

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Wahyu di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.02.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Hj Marminah di Pasar Kahayan Palangka Raya, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 11.23.

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>101</sup> Dengan kata lain pelayanan merupakan suatu kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi, instansi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pasal 1 menjelaskan bahwa (1) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. (2) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.<sup>102</sup>

Jadi Metrologi Legal adalah metrologi yang ada dasar hukumnya atau yang sudah di legalkan atau yang sudah diatur jenis-jenisnya, bagaimana cara menggunakannya dan telah di sahkan oleh pemerintah untuk kegiatan perdagangan. Tugas dari metrologi legal yang berada di bawah kementerian perdagangan adalah untuk mengawasi alat ukur yang digunakan untuk berdagang. Mengawasi alat ukur tersebut salah satunya adalah dengan kegiatan tera. Cara melakukan tera adalah dengan menggunakan peralatan standar sesuai dengan jenis kelas dan kapasitasnya, yakni ada dua cara yaitu tera dan tera ulang.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atas UTTP yang belum dipakai dan masih ada dipabrik

---

<sup>101</sup>M Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, h.212.

<sup>102</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.



sebelum diedarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian atas UTTP yang telah ditera. Jadi tera ulang adalah kegiatan menandai berkala timbangan yang sudah dibeli konsumen atau pedagang, yang telah digunakan dalam jangka maksimal satu tahun penggunaan. Maka diwajibkan kepada pedagang untuk memeriksa timbangan tersebut, apakah masih layak digunakan atau tidak. Pelayanan tera ulang inilah yang menjadi salah satu tugas metrologi legal di pasar.

Pelayanan tera ulang dilimpahkan kepada pemerintah kota sejak diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pelayanan kemetrologian yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah provinsi beralih menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat mempunyai tugas (1) penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. (3) Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus. Sedangkan Pemda Provinsi mempunyai tugas untuk pelaksanaan

perlindungan konsumen, pengujian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota. Adapun Pemda Kabupaten/Kota pembagian tugasnya adalah untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.<sup>103</sup>

Pelayanan kemetrologian pada bidang tera ulang timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya di pasar Kahayan adalah tugas UPTD Metrologi Legal bidang fungsional pejabat tera. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat menjadi UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dibidang Metrologi Legal yang berada dibawah direktorat Metrologi. Balai Metrologi yang berada di bawah kantor departemen perdagangan diberi tugas memberikan pelayanan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbang dalam perdagangan. Untuk mendapatkan alat UTTP dengan ukuran yang benar, tetap dan teliti, maka harus diuji (kir) oleh pegawai yang berhak yaitu pejabat fungsional penera.

Sistem pelayanan kemetrologian dipasar Kahayan sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti adalah bahwasanya pelayanan tera ulang timbangan selalu rutin dilakukan setahun sekali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Legal kota Palangka Raya. Para penera akan turun langsung ke pasar mendirikan posko sidang tera ulang selama satu hari. Selain itu pedagang juga bisa mengajukan permintaan tera ulang

---

<sup>103</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

dengan langsung datang ke kantor UPTD setiap hari sesuai dengan jam kerja kantor.

Selama melakukan pelayanan kemetrolagian dalam bentuk pelayanan tera ulang UTTP, kegiatan pelayanan ini belum berjalan dengan baik. Ada beberapa perusahaan seperti Bulog yang datang langsung ke Disperindag untuk menera timbangannya, tetapi untuk pedagang hal itu sangat minim sekali. Kesadaran pedagang untuk tera ulang masih sangat kurang, sehingga pihak UPTD ML yang langsung turun ke pasar untuk melakukan pelayanan sidang tera ulang timbangan setiap satu tahun sekali. Meskipun begitu, belum semua pedagang datang ke posko sidang walaupun sudah dibagikan surat panggilan tera ulang. Sebagian pedagang memilih untuk tetap berjualan dan acuh tak acuh terhadap tera ulang timbangan.

Hal ini dikarenakan pengawasan maupun pembinaan di pasar Kahayan untuk mengingatkan pelaku usaha mentaati ketentuan regulasi metrologi legal dengan cara tera ulang seperti yang diamanatkan UU No. 2/1981 belum berjalan dengan baik. Sehingga alat-alat UTTP yang dalam pengukurannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat memberikan dampak yang merugikan konsumen karena hasil penimbangan yang tidak benar tersebut.

Sosialisasi maupun pembinaan pentingnya melakukan tera ulang tidak pernah dilakukan oleh Metrologi legal di pasar semenjak berlakunya UUML tahun 2014. Kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya

melakukan tera ulang ini adalah karena tidak adanya kontrol dari pemerintah. Sehingga sebagian pedagang dengan leluasa berdagang dengan hanya mementingkan keuntungannya saja tanpa memperhatikan hak konsumen.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian dalam rangka pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP. Sedangkan pengamat tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera. Mereka mempunyai tugas untuk mengamati atau mengawasi penerapan ketentuan mengenai UTTP untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hanya saja pengawasan kemetrolagian di pasar Kahayan tidak pernah dilaksanakan kembali sejak UUML tahun 2014 diberlakukan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa timbangan dipasar Kahayan masih banyak yang bertanda tera 18 yang artinya tera ulang pada timbangan tersebut adalah terakhir pada tahun 2018 serta ada beberapa timbangan yang tidak memiliki tanda tera. Sementara posko sidang tera ulang pada tahun 2019 telah dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal pada tanggal 5 sampai 6 maret 2019. Timbangan pedagang juga banyak yang tidak stabil yaitu rata dan berat kanan-kirinya berbeda. Peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa pedagang yang

memberikan batu atau logam pada bagian bawah timbangannya tanpa ditera ulang kepada petugas metrologi legal, serta anak timbangan yang hilang diganti dengan menggunakan paku dan gula.<sup>104</sup>

Hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan dan sidak dipasar yang dilakukan oleh UPTD metrologi legal dan aparaturnya polisi. UPTD Metrologi Legal memang secara rutin melakukan tera ulang dengan mendirikan posko sidang tera ulang dipasar Kahayan, tetapi pada proses pengawasan dan penyuluhan kemetrologian tidak pernah dilakukan kembali sehingga para pedagang tidak takut dan dengan mudahnya berdagang dengan timbangan yang tidak sesuai peraturan perdagangan. Menurut informasi yang didapatkan dari beberapa informan, bahwa sesekali ada petugas yang berkeliling pasar melihat timbangan, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut untuk pedagang yang timbangannya belum ditera ulang.

Dalam perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dimana prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan

---

<sup>104</sup>Observasi di Pasar Kahayan, Rabu 19 Juni 2019.

timbangan secara adil.<sup>105</sup> Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>106</sup>

Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yang juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.<sup>107</sup> Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat di atas merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang terutama pedagang. Pada waktu menakar hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca atau timbangan yang benar dan adil yang artinya bahwa timbangan itu harus bagus kondisi dan benar berat benimbangannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bab penyajian data bahwa pedagang di pasar Kahayan sebagian besar termasuk golongan yang benar dalam menimbang atau menakar dengan menggunakan timbangan yang benar dan baik pula, pedagang-pedagang tersebut beranggapan bahwa mereka takut untuk mengambil hak pembeli dengan menggunakan timbangan yang rusak. Mereka rutin datang dengan

---

<sup>105</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.184.

<sup>106</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*”, h.285.

<sup>107</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, h.260.

sukarela mengantar timbangannya ke posko tera ulang untuk menguji kebenaran timbangannya.

Namun masih ada sebagian pedagang yang lalai dalam melakukan aktivitas jual beli, karena menggunakan timbangan yang tidak normal dan berat sebelah penimbangannya sehingga merugikan pembeli (konsumen) karena kurangnya hasil penimbangan tersebut. Mereka lebih memilih tetap menggunakan timbangan tersebut tanpa mengantar timbangannya untuk ditera ulang dan mengakali sendiri dengan menggunakan logam atau batu pada timbangan, serta paku dan gula untuk mengganti anak timbangannya.

## **2. Mekanisme Pelayanan Tera Ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Kahayan**

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi. Mekanisme pelayanan tera ulang timbangan dipasar Kahayan dilakukan UPTD Metrologi Legal rutin setiap satu tahun sekali dengan melakukan koordinasi dengan UPT pasar kahayan. UPTD Metrologi Legal akan mengirim surat dan melakukan administrasi kepada UPT pasar sehingga pihak pasar dapat menentukan tempat dan mengumumkan jam kerja sidang tera ulang di pasar Kahayan kepada para pedagang. UPTD metrologi legal akan membagikan undangan panggilan tera ulang kepada pedagang dan membuka posko sidang tera ulang dipasar selama satu hari dari jam delapan pagi sampai jam dua belas siang.

Para pedagang yang ingin melakukan tera ulang harus membawa timbangan beserta perlengkapannya yaitu anak atau batu timbangan ke

posko yang didirikan di pasar. Setelah itu pemilik timbangan melakukan pendaftaran timbangan kepada penera dengan didaftarkan dan dicatat oleh penera yang bertugas, nama pemilik dan alamat pemilik timbangan tersebut. Setelah proses pendaftaran selesai maka masuklah timbangan tersebut ke meja pemeriksaan dan dilakukanlah pelayanan tera ulang oleh para penera.

Hal ini sesuai dengan observasi peneliti pada saat UPTD ML mengadakan posko sidang tera ulang di salah satu pasar di kota Palangka Raya. Penera akan turun ke pasar menggunakan mobil dinas ML dengan membawa anak timbangan khusus milik kota Palangka Raya yang sebelumnya telah distandarisasikan oleh BSML. Penera berangkat dari kantor sekitar jam sembilan pagi dan setelah sampai dipasar segera mempersiapkan perlengkapan tera yang ada di dalam mobil, sebagian penera akan membagikan surat undangan kepada pedagang setempat dan kemudian menunggu pedagang yang datang.

Pedagang yang datang untuk menera timbangannya akan melalui proses pendaftaran sebelum dilakukannya pemeriksaan. Sebagian besar pedagang memiliki inisiatif untuk menera timbangannya, akan tetapi masih banyak juga pedagang yang enggan untuk melakukan tera ulang dan memilih untuk tetap berjualan. Mereka mengatakan bahwa timbangannya masih bagus saja walaupun pada kedua sisi timbangan terlihat jelas perbedaan beratnya tidak seimbang atau tidak sama dengan nol.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Observasi di Posko Sidang Tera Ulang, Kamis 25 April 2019.



Metrologi Legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur ditengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang. Upaya-upaya yang dilakukan pihak metrologi dalam hal ini adalah pemeriksaan UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe ats alat UTTP sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme pelayanan tera ulang yang dilakukan pihak metrologi melalui beberapa proses. Proses pertama yaitu pemeriksaan alat-alat UTTP yang dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe atas alat UTTP, bahwa apakah timbangan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan dengan memerhatikan apakah UTTP itu memenuhi syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh alat-alat tersebut, seperti spesifikasi, syarat-syarat metrologi, metode pemeriksaan dan pengujian, tempat dan pembubuhan tanda tera dan ketentuan lain yang berkenan dengan alat-alat UTTP bersangkutan.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka melakukan tertib ukur dalam kegiatan dagang. Pedagang tidak bisa menggunakan timbangan semauanya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang berwenang. Jadi timbangan yang digunakan pedagang adalah harus menggunakan timbangan yang diperbolehkan untuk berdagangan dalam peraturan dagang.

Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik dan kondisi timbangan, pemeriksaan merek, tipe serta nomor seri minimum menimbang. Kemudian pemeriksaan kecacatan pada timbangan serta pemeriksaan perlengkapan timbangan yaitu pemeriksaan piring timbangan yang bolong atau tidak dan anak timbangan yang lengkap atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pisau timbangan tumpuan utama dan bantalannya, serta baut timbangan yang longgar akan dikencangkan kembali. Setelah selesai barulah diperiksa apakah timbangan tersebut beratnya sama nol, jika berat sebelah maka ditambah timah ke dalam mangkok justir yaitu mangkok untuk penyetelan nol agar timbangan sama nol dikedua sisinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap UTTP. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan anak timbangan dengan standar yang benar milik pemerintah. Standar pemerintah ini mempunyai sertifikat bahwa sudah diuji ke level yang lebih tinggi yaitu kantor metrologi pusat di Banjarbaru khusus untuk daerah Kalimantan yang dilakukan terhadap UTTP milik Metrologi Legal di laboratorium metrologi dengan suhu, ketentuan dan peralatan yang sudah ditentukan. Kemudian menjadi UTTP standar pemerintah dan menjadi tolak ukur kebenaran pengujian untuk tera ulang di pasar. Pengujian yang dilakukan di pasar meliputi pengujian kebenaran, pengujian kepekaan dan pengujian ketidaktetapan sesuai dengan syarat

teknis alat ukur, alat akar dan alat timbang dengan menggunakan standar batu timbangan kelas timbangan.

Pengujian ini secara teori minimal dengan menggunakan tiga titik misalnya 1 kg, 5 kg dan 10 kg. Tetapi pada pengujian dilapangan yang dilakukan hanya satu titik maksimal yaitu misalnya 10 kg. Pengujian kebenaran yaitu anak timbangan dengan berat yang sama diletakan dikedua sisi maka akan sama beratnya. Kemudian kepekaan dengan diletakan imbuh yaitu batas kesalahan yang dizinkan senilai 5-20 gram disalah satu sisi yang menentukan apakah timbangan tersebut masih memenuhi syarat kepekaan dan masih layak digunakan dalam berdagang. Selanjutnya yaitu ketidaktetapan timbangan yaitu meskipun anak timbangan diletakan dikedua sisi timbangan yang berbeda, yaitu diletakan diujung ataupun ditengah-tengah timbangan maka berat timbangan tersebut akan tetap sama.

Apabila terjadi berat sebelah pada kebenaran, ketidaktetapan maupun kepekaan pada timbangan yang telah dilakukan pengujian, maka akan dilakukan penyetingan timbangan oleh penera ahli dengan menggunakan alat penyetel timbangan yaitu dengan cara memperbesar ataupun memperkecil sudut timbangan sekian mm sesuai dengan masalah timbangan tersebut. Setelah timbangan disetel dan telah normal sesuai standar, maka kemudian timbangan dirakit kembali dengan cara yang benar sesuai dengan kode timbangannya, serta ditandai dengan kapur di atas timbangannya.

Untuk anak timbanganpun juga diuji dengan menggunakan timbangan elektronik dari kemetrolgian yang telah diverifikasi standarisasinya oleh BSML Banjarbaru. Anak timbangan pedagang akan diuji dengan anak timbangan metrologi dengan menggunakan timbangan metrologi juga. Apabila anak timbangan pedagang tersebut terlalu berat maka anak timbangan tersebut akan dibor dan dibuang sedikit pada bagian atasnya, apabila terlalu ringan maka akan ditambahkan timah pada anak timbangan tersebut. Tetapi karena timbangan tersebut masih ada di Banjarbaru dan belum tersedia di kantor Disperindag kota Palangka Raya, maka anak timbangan belum bisa diuji dengan menggunakan timbangan metrologi legal. Tetapi tetap diuji dengan menggunakan timbangan pedagang dan juga akan dibubuhkan cap tanda tera.

Berdasarkan observasi di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya peneliti mendapatkan bahwa standar timbangan yang dimiliki UPTD Metrologi Legal tidak tersedia dalam beberapa kelas timbangan. Mereka mengatakan bahwa beberapa timbangan dan anak timbangan standar memang belum dimiliki oleh UPTD ML Palangka Raya dan beberapa lainnya masih berada di BSML Banjarbaru untuk diperbaharui standarnya. UPTD ML ini pun belum mempunyai struktur organisasi yang jelas karena belum dilantik oleh walikota Palangka Raya, tempat penyimpanan standar timbanganpun masih diletakan digudang penyimpanan yang tidak tertata dengan rapi.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Observasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rabu 24 April 2019.

Melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP, sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP, memberi atau memasang tanda sah terhadap alat-alat UTTP adalah Metrologi Legal. Ini berarti tugas utama dari Metrologi Legal adalah melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda petugas yang berhak terhadap alat-alat UTTP.

Melakukan penyegelan dan atau penyitaan alat-alat UTTP yang bertanda batal atau tidak bertanda sah yang berlaku, alat-alat UTTP yang tanda teranya rusak juga menjadi wewenang dari badan ini. Kewajiban tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP yang menyangkut keperluan umum dan keperluan pengawasan, sementara untuk keperluan rumah tangga tidak wajib ditera dan tera ulang.

Tanda tera ini diletakan pada timbangan ditempat tanda tera sebelumnya. Cap tanda tera yang diberikan adalah cap tanda tera sah, sementara tanda batal tidak pernah diberikan karena tanda batal berarti bahwa timbangan tersebut harus dirusak. Untuk timbangan meja, penera ahli biasanya akan memperbaiki atau mengakali timbangan tersebut agar bisa normal kembali penunjukannya. Sementara untuk timbangan dengan kelas lebih teliti akan dihimbau untuk memperbaiki direparatir atau dikembalikan ke toko asal membeli timbangan, tetapi apabila masih belum

bisa diperbaiki juga maka akan dihimbau untuk mengganti timbangan dengan timbangan yang baru.

Setelah proses pemeriksaan, pengujian dan pemberian cap tanda tera selesai dan timbangan telah lulus dari proses tera ulang, maka bendahara akan mengeluarkan kwitansi biaya retribusi untuk pemasangan kas daerah sesuai dengan perda retribusi daerah. Biaya retribusi inipun berbeda-beda sesuai dengan jenis timbangan dan seberapa besar masalah pada timbangan tersebut. Untuk timbangan meja beranger biaya yang dibebankan kepada pedagang mulai dari sepuluh ribu sampai dengan lima belas ribu rupiah.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan yang berhubungan dengan pengukuran, penakaran dan penimbangan menjadi tugas dari metrologi legal. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan UTTP serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan takaran dan timbangan, sehingga menumbuhkan kesadaran bagi pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang. Melalui penyuluhan ini pun diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan dari pedagang dalam menggunakan UTTP.

Dalam melakukan pengawasan terhadap UTTP, Metrologi Legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita dilapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan

peraturan yang ada atau tidak. Terhadap kasus pelanggaran dalam menggunakan UTTP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka UTTP tersebut disita dan disidangkan.<sup>110</sup>

Maksud dan tujuan perlunya pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran atas tujuan yang akan dicapai yaitu tertib ukur. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja UUML sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>111</sup>

Kenyataan yang terjadi dilapangan terutama di pasar Kahayan adalah bahwa pengawasan maupun penyuluhan kemetrolagian belum pernah dilakukan kembali sejak tahun 2015. Penyuluhan hanya dilakukan setahun sekali dititik-titik kelurahan tertentu dan dilakukan untuk masyarakat setempat sebagai konsumen. Sehingga minim pengetahuan pedagang tentang pentingnya bidang metrologi legal ini dalam bidang perdagangan. Pengawasan maupun sidak kepasar dengan melibatkan pihak seperti polisi pun belum pernah dilakukan kembali setelah tahun 90an,

---

<sup>110</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.192.

<sup>111</sup>Djainul Arifin, *Pengawas Kemetrolagian*, h.13.

sehingga para pedagang tidak takut untuk berdagang dengan menggunakan timbangan yang tidak ditera ulang.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan mengenai Sistem Pelayanan Kemetrolgian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Kahayan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan kemetrolgian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar Kahayan telah dilakukan dengan mengadakan pelayanan sidang tera ulang timbangan dipasar Kahayan, baik itu timbangan manual maupun elektrik. Akan tetapi pengawasan dan penyuluhan atau sosialisasi kemetrolgian tentang wajib tera kepada para pedagang untuk pasar Kahayan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Rendahnya kesadaran pedagang dalam menaati peraturan metrologi legal juga dikarenakan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi pedagang yang menggunakan timbangan tidak sesuai standar.
2. Mekanisme pelayanan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pasar Kahayan dilakukan dengan cara mendirikan posko sidang tera ulang secara rutin setahun sekali dengan membagikan kartu panggilan tera ulang kepada pedagang dan memberikan pengumuman melalui pengeras suara di pasar. Mekanisme proses pelayanan tera ulang yang dilakukan adalah pemeriksaan alat-alat UTTP; pengujian terhadap alat UTTP yaitu meliputi kebenaran penunjukan, kepekaan dan ketidaktetapan; pembubuhan cap tanda tera dan retribusi uang pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. UPTD Metrologi Legal perlu berkerja sama dengan pengelola pasar dalam upaya meningkatkan akses pelayanan tera ulang dan membuat pos pelayanan tera di pasar sehingga pelayanan dapat dilakukan secara periodik.
2. Diharapkan UPTD Metrologi Legal dapat meningkatkan pengawasan kemetrologian secara berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya tertib ukur disektor perdagangan serta penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang.
3. Melaksanakan penyuluhan kemetrologian secara langsung seperti sosialisasi kepada pedagang dan konsumen agar tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi tetapi kesadaran untuk memperhatikan hak konsumen, dalam bentuk tayangan iklan, bantuan timbangan pengganti maupun layanan pengaduan untuk konsumen.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera ulang UTTP dengan cara menambah atau memperbaiki kondisi sarana/prasarana yang belum tersedia dan sudah relatif sudah tua.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afifudin, dan Beni Ahmad Saibani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arifin, Djainul, *Pengawas Kemetrolgian*, Jakarta: Pusat Pengembangan SDM Kemetrolgian, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Dawson, Catherine, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan*, (Terj.) M. Widiono, Yogyakarta: Pustaka Poelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mujahidin, Akhmad, *Wewenang Hisbah Dalam Perdagangan*, Pekanbaru: Suska Press, 2007.
- Rianto, M Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabaruddin, Abdul, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.

Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wuria Dewi, Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

## **B. Jurnal Internasional**

GM Rocha and RP Landim, *Inmetro's Metrology Executive Master's Degree Course*, Journal National Institute of Metrology, Vol: 46, 2012.

Hakan Kallgren, Bertil Magnusson and Leslie Pendrill, *Role of Measurement Uncertainty in Conformity Assessment in Legal Metrology and Trade*, Journal of National Metrology Institute, November 2003.

John Birch, *Benefit of Legal Metrology for The Economy and Society*, International Committee of Legal Metrology, 2003.

Paul P. Maglio, *Steps Toward a Science of Service System*, Journal of Alamaden Services Research, Januari 2007.

## **C. Skripsi**

Deti Kurniasih, "Studi Praktir Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh", *Skripsi*.

Ifta Qiyaturrochimah, "Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras Kota Palangka Raya", *Skripsi*.

Rasgi Suyasman, "Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen", *Skripsi*.

Yudha Hadian Nur, "Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang", *Skripsi*.

Zakiah, "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru", *Skripsi*.

#### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Ulang UTTP.



